



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berwenang untuk menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- b. bahwa pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1131/M.SM.01.00/2020 tanggal 13 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
4. Instansi Pembina adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Instansi Pengguna adalah instansi pusat selain Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pengguna.

#### Pasal 3

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pembina melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan, dan penyuluhan terkait obat dan makanan.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pengguna melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, pemantauan, dan penyuluhan terkait obat dan makanan.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pembina terdiri atas:
  - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
  - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
  - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya; dan
  - d. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pengguna terdiri atas:
  - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
  - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda; dan
  - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya.

BAB II

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dihitung berdasarkan Beban Kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:

- a. jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi;
- b. jumlah produk yang beredar;
- c. demografi kewilayahan (jumlah penduduk); dan
- d. topografi kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas:
  - a. Beban Kerja; dan
  - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan.

- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.
- (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
  - a. jumlah peraturan/kebijakan yang dihasilkan untuk tugas standardisasi;
  - b. jumlah sarana produksi dan/atau distribusi pada setiap wilayah tugas untuk tugas pemeriksaan;
  - c. jumlah produk yang diuji untuk tugas pengujian;
  - d. jumlah kegiatan penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk tugas penyuluhan;
  - e. jumlah pemantauan permasalahan/ isu obat dan makanan untuk tugas pemantauan;
  - f. jumlah penilaian dokumen registrasi produk obat dan makanan untuk tugas penilaian; dan
  - g. jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan untuk tugas penindakan.

#### Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja pengawasan obat dan makanan.

- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
  - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan jabatan pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.

- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan jabatan pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan.
- (4) Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.
- (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada Kepala Badan c.q. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 11

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

#### Pasal 12

Dalam hal berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan:

- a. lebih rendah dari jumlah pegawai yang ada maka pimpinan unit kerja diberikan rekomendasi berupa redistribusi pegawai; atau
- b. lebih besar dari jumlah pegawai yang ada maka pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengusulkan pengisian Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada PPK.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA**

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

2. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana tertuang pada Tabel 1 dan persentase kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana tertuang pada Tabel 2.

| No | Tugas PFM     | Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1  | Standardisasi | 3,0                               |
| 2  | Pemeriksaan   | 40                                |
| 3  | Penindakan    | 1,5                               |
| 4  | Penyuluhan    | 5,0                               |
| 5  | Pemantauan    | 5,0                               |
| 6  | Pengujian     | 120,0                             |
| 7  | Penilaian     | 20,0                              |

Tabel 1. SKR Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

| No | Tugas PFM     | % Kontribusi Jenjang Jabatan |      |       |       |
|----|---------------|------------------------------|------|-------|-------|
|    |               | Pertama                      | Muda | Madya | Utama |
| 1  | Standardisasi | 40%                          | 31%  | 26%   | 3%    |
| 2  | Pemeriksaan   | 39%                          | 42%  | 19%   | 0%    |
| 3  | Penindakan    | 38%                          | 36%  | 26%   | 0%    |
| 4  | Penyuluhan    | 45%                          | 35%  | 20%   | 0%    |
| 5  | Pemantauan    | 45%                          | 35%  | 20%   | 0%    |
| 6  | Pengujian     | 34%                          | 40%  | 26%   | 0%    |
| 7  | Penilaian     | 46%                          | 38%  | 15%   | 1%    |

Tabel 2. Persentase kontribusi jenjang jabatan pada Fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

b. Penentuan Volume Hasil Kerja

Bagi Unit kerja yang telah menggunakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sejak tahun X-3 (jika tidak mempunyai data bisa dimulai dari X-2, X-1). Saat ini merupakan tahun X dan akan menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan tahun X+1 sampai dengan X+4. Langkah yang ditempuh:

- 1) Mengidentifikasi volume Beban Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu:
  - a) jumlah peraturan/kebijakan yang dihasilkan untuk tugas standardisasi;
  - b) jumlah sarana produksi dan/atau distribusi pada setiap wilayah tugas untuk tugas pemeriksaan;
  - c) jumlah produk yang diuji untuk tugas pengujian;
  - d) jumlah kegiatan penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk tugas penyuluhan;
  - e) jumlah pemantauan permasalahan/isu obat dan makanan untuk tugas pemantauan;
  - f) jumlah penilaian dokumen registrasi produk obat dan makanan untuk tugas penilaian; dan
  - g) jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan untuk tugas penindakan.

- 2) Mengisi Profil Unit Kerja sebagai data pemetaan dari faktor anggaran, ruang lingkup pengawasan, target pengawasan pada setiap tugas Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebelum dilakukan proyeksi volume hasil kerja tahun X (berjalan) dan X+1 dengan format sebagaimana tercantum dalam angka 3.
- 3) Menentukan data volume hasil kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya dan hasil pemetaan profil unit kerja dilakukan proyeksi volume hasil kerja yang sesuai dengan berbagai tren yang ada untuk jangka waktu sampai dengan tahun X+4 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

| No. | Tugas PFM | Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun |     |     | Proyeksi Volume tahun X (berjalan) | Proyeksi Volume tahun X+1 | Proyeksi Volume tahun X+1, X+2 dst |
|-----|-----------|---|-----|-----|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|     |           | X-3                                     | X-2 | X-1 |                                    |                           |                                    |
| 1.  |           |   |     |     |                                    |                           |                                    |
| 2.  |           |   |     |     |                                    |                           |                                    |

Tabel 3. Penentuan Volume Hasil Kerja

- c. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan jenjangnya sesuai tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana tertuang pada Formulir 1.

### Formulir 1

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di.....(unit kerja), Tahun ..... (c)

| No | Tugas        | Standar Kemampuan Rata-rata | % Kontribusi Jenjang Jabatan |      |       |       | Volume | Jumlah SDM |      |       |       |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|------|-------|-------|
|    |              |                             | Pertama                      | Muda | Madya | Utama |        | Pertama    | Muda | Madya | Utama |
| 1) | 2)           | 3)                          | 4)                           |      |       |       | 5)     | 6)         | 7)   | 8)    | 9)    |
| 1  | Standarisasi | 3,0                         | 40%                          | 31%  | 26%   | 3%    |        | 0          | 0    | 0     | 0     |
| 2  | Pemeriksaan  | 40,0                        | 39%                          | 42%  | 19%   |       |        | 0          | 0    | 0     | 0     |
| 3  | Penindakan   | 1,5                         | 38%                          | 36%  | 26%   |       |        | 0          | 0    | 0     | 0     |
| 4  | Penyuluhan   | 5,0                         | 45%                          | 35%  | 20%   |       |        | 0          | 0    | 0     | 0     |
| 4  | Pemantauan   | 5,0                         | 45%                          | 35%  | 20%   |       |        | 0          | 0    | 0     | 0     |
| 6  | Pengujian    | 120,0                       | 34%                          | 40%  | 26%   |       |        | 0          | 0    | 0     | 0     |
| 7  | Penilaian    | 20,0                        | 46%                          | 38%  | 15%   | 1%    |        | 0          | 0    | 0     | 0     |

Keterangan:

- 1) Kolom (2), diisi tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;

- 2) Kolom (3), data standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- 3) Kolom (4), data presentase kontribusi pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- 4) Kolom (5), Volume diisi dengan proyeksi jumlah volume hasil kerja dalam tahun yang berkenaan, dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, peta jabatan, dinamika lingkungan organisasi, serta arah perkembangan teknologi dan informasi. Proyeksi volume hasil kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.
- 5) Kolom (6), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk jenjang pertama;
- 6) Kolom (7), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk jenjang muda;
- 7) Kolom (8), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk jenjang madya;
- 8) Kolom (9), hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk jenjang utama;

Untuk mendapatkan jumlah SDM yang dibutuhkan dengan cara:

- a. menghitung standar kemampuan rata-rata tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- b. menghitung persentase kontribusi tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada setiap jenjangnya; dan
- c. menghitung volume Beban Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{persentase kontribusi} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{standar kemampuan rata-rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan jenjangnya sesuai tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan:

**CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**

Volume Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2020 Balai Besar POM di Jakarta

| No. | Tugas PFM   | Volume Hasil Kerja dalam 1 (satu) tahun |      |      | Proyeksi Volume tahun 2020 (berjalan) | Proyeksi Volume tahun 2021 |
|-----|-------------|---|------|------|---------------------------------------|----------------------------|
|     |             | 2017                                    | 2018 | 2019 |                                       |                            |
| 1.  | Pemeriksaan | 1400                                    | 1450 | 1460 | 1480                                  | 1500                       |
| 2.  | Penindakan  | 10                                      | 12   | 14   | 16                                    | 18                         |
| 3.  | Penyuluhan  | 35                                      | 40   | 50   | 55                                    | 60                         |
| 4.  | Pemantauan  |   |      |      |                                       |                            |
| 5.  | Pengujian   | 7000                                    | 7100 | 7300 | 7400                                  | 7469                       |

Keterangan:

Volume hasil kerja Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diidentifikasi dari butir kegiatan dan proyeksi volume hasil kerja sesuai dengan Tabel 3.

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, Tahun 2020

| No  | Fungsi             | Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) | % Kontribusi Jenjang Jabatan |      |       |       | Volume | Jumlah SDM |      |       |       |
|-----|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|------|-------|-------|
|     |                    |                                   | Pertama                      | Muda | Madya | Utama |        | Pertama    | Muda | Madya | Utama |
| (1) | (2)                | (3)                               | (4)                          | (5)  | (6)   | (7)   | (8)    | (7)        | (8)  | (9)   | (10)  |
| 1   | Fungsi Pemeriksaan | 40                                | 39%                          | 42%  | 19%   | 0%    | 1500   | 15         | 16   | 7     | 0     |
| 2   | Fungsi Penindakan  | 1,5                               | 38%                          | 36%  | 26%   | 0%    | 18     | 5          | 4    | 3     | 0     |
| 3   | Fungsi Penyuluhan  | 5,0                               | 45%                          | 35%  | 20%   | 0%    | 60     | 5          | 4    | 2     | 0     |
| 4   | Fungsi             | 120,0                             | 34%                          | 40%  | 26%   | 0%    | 7469   | 21         | 25   | 16    | 0     |

| No        | Fungsi    | Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) | % Kontribusi Jenjang Jabatan |      |       |       | Volume | Jumlah SDM |      |       |       |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|------|-------|-------|
|           |           |                                   | Pertama                      | Muda | Madya | Utama |        | Pertama    | Muda | Madya | Utama |
| (1)       | (2)       | (3)                               | (4)                          | (5)  | (6)   | (7)   | (8)    | (7)        | (8)  | (9)   | (10)  |
|           | Pengujian |                                   |                              |      |       |       |        |            |      |       |       |
| Total SDM |           |                                   |                              |      |       |       |        | 46         | 49   | 28    | 0     |

- d. mengisi formulir kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada formulir 2 sebagai berikut:

Formulir 2  
Formulir Kebutuhan  
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

| No. | Unit Kerja | Jabatan | Kelas Jabatan | Hitungan ABK | Bezzeting | Gap | Unit Kerja Penempatan |
|-----|------------|---------|---------------|--------------|-----------|-----|-----------------------|
| 1)  | 2)         | 3)      | 4)            | 5)           | 6)        | 7)  | 8)                    |
|     |            |         |               |              |           |     |                       |
|     |            |         |               |              |           |     |                       |
|     |            |         |               |              |           |     |                       |

Keterangan

- 1) Diisi nomor urut
- 2) Diisi nama unit kerja
- 3) Diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama
- 4) Diisi kelas jabatan
- 5) Diisi jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK)
- 6) Diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jabatan tersebut ditambah cpns pemegang formasi
- 7) Diisi selisih antara abk dan bezzeting (kolom 5 - kolom 6)
- 8) Diisi unit kerja penempatan dari hasil GAP

3. FORMAT PROFIL UNIT KERJA

**PROFIL UNIT KERJA**

1. Nama Unit Kerja :
2. Jumlah pegawai PNS :
3. Jumlah pegawai Non PNS :
4. Tahun Anggaran :
5. Jumlah Anggaran keseluruhan :
6. Jumlah Anggaran Pemeriksaan :
7. Jumlah Anggaran Penindakan :
8. Jumlah Anggaran Penyuluhan:
9. Jumlah Anggaran Pemantauan:
10. Jumlah Anggaran Pengujian :
11. Jumlah Anggaran Standardisasi:
12. Jumlah Anggaran Penilaian:

**A. Lingkup Pengawasan (LP)**

Menginformasikan Jumlah Kota/Kabupaten/Kelurahan/Desa, Jumlah Sekolah, Jumlah Sarana/Fasilitas Produksi/Distribusi Obat /Pangan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan yang menjadi Wewenang Pengawasan Unit Pelaksana Teknis untuk **Pemeriksaan, Penyuluhan dan Pemantauan.**

1. LP Jumlah Kota/Kabupaten keseluruhan:
  - a. Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
  - b. Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
2. LP Jumlah Kelurahan/Desa:
  - a. Jumlah Kelurahan Dalam Kota:
  - b. Jumlah Kelurahan/Desa Luar Kota Perjalanan Darat Keseluruhan:

- 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Mudah dijangkau:
- 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
- c. Jumlah Kelurahan/Desa Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) keseluruhan:
  - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:
  - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
3. LP Jumlah Sekolah:
  - a. Jumlah Dalam Kota:
  - b. Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
  - c. Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
4. LP Jumlah Sarana/Fasilitas Produksi Obat /Makanan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan:
  - a. Jumlah Tingkat Kesulitan I:
  - b. Jumlah Tingkat Kesulitan II:
  - c. Jumlah Tingkat Kesulitan III:
  - d. Jumlah Tingkat Kesulitan IV:
5. LP Jumlah Sarana/Fasilitas Distribusi Obat /Makanan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan:
  - a. Jumlah Tingkat Kesulitan I:
  - b. Jumlah Tingkat Kesulitan II:
  - c. Jumlah Tingkat Kesulitan III:

**B. Target Pengawasan (TP)**

1. TP Jumlah Kota/Kabupaten keseluruhan:
  - a. Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat keseluruhan:

- 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Mudah dijangkau:
- 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Sulit dijangkau:  
Penyebabnya :
- b. Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) keseluruhan:
  - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:
  - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
2. TP Jumlah Kelurahan/Desa:
  - a. Jumlah Kelurahan Dalam Kota:
  - b. Jumlah Kelurahan/Desa Luar Kota Perjalanan Darat Keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
  - c. Jumlah Kelurahan/Desa Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:  
Penyebabnya:
3. TP Jumlah Sekolah:
  - a. Jumlah Dalam Kota:
  - b. Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Darat Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
  - c. Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) keseluruhan:
    - 1) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Mudah dijangkau:
    - 2) Jumlah Luar Kota Perjalanan Laut (Antar Pulau) Sulit dijangkau:  
Penyebabnya:
4. TP Jumlah Sarana/Fasilitas Produksi Obat /Makanan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan:

- a. Jumlah Tingkat Kesulitan I:
  - b. Jumlah Tingkat Kesulitan II:
  - c. Jumlah Tingkat Kesulitan III:
  - d. Jumlah Tingkat Kesulitan IV:
5. TP Jumlah Sarana/Fasilitas Distribusi Obat /Makanan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan:
- a. Jumlah Tingkat Kesulitan I:
  - b. Jumlah Tingkat Kesulitan II:
  - c. Jumlah Tingkat Kesulitan III:

### **C. PENGUJIAN**

Menginformasikan Jumlah contoh uji Obat /Pangan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan yang menjadi Target Pengawasan Tahun Anggaran Unit Pelaksana Teknis

1. Jumlah contoh uji keseluruhan:
2. Jumlah contoh uji Obat:
  - a. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 1:
  - b. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 2:
  - c. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 3:
  - d. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 4:
3. Jumlah contoh uji Pangan Olahan:
  - a. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 1:
  - b. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 2:
  - c. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 3:
  - d. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 4:
4. Jumlah contoh uji Komestik:
  - a. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 1:
  - b. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 2:
  - c. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 3:
  - d. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 4:
5. Jumlah contoh uji Obat Tradisional dan PK:
  - a. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 1:
  - b. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 2:
  - c. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 3:
  - d. Jumlah Pengujian Tingkat kesulitan 4:

**D. PENINDAKAN**

Menginformasikan Jumlah investigasi dan perkara Obat /Pangan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan pada Tahun Anggaran Unit Pelaksana Teknis

1. Jumlah investigasi tindak pidana obat dan makanan, Jumlah kasus:
2. Jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan yang diselesaikan, Jumlah perkara:

**E. STANDARDISASI**

Menginformasikan Jumlah Kebijakan/Peraturan Badan Pengawasan Obat /Pangan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan pada tren setiap 2 tahun terakhir

1. Jumlah Kebijakan/Peraturan Badan Pengawasan Obat:
2. Jumlah Kebijakan/Peraturan Badan Pengawasan Kosmetik/OT/Suplemen Kesehatan:
3. Jumlah Kebijakan/Peraturan Badan Pengawasan Pangan:

**F. PENILAIAN**

Menginformasikan Jumlah Penilaian dari produk Obat /Pangan /Kosmetik /OT/Suplemen Kesehatan pada tren setiap 2 tahun terakhir.

1. Jumlah Penilaian dari produk Obat:
2. Jumlah Penilaian dari produk Pangan:
3. Jumlah Penilaian dari produk Kosmetik:
4. Penilaian dari produk Suplemen Kesehatan:

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO